

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ukuran Perusahaan

2.1.1.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Dalam upaya mencapai ketepatanwaktuan laporan keuangan tahunan salah satu hal yang mempengaruhinya adalah ukuran perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010:4) dalam Ali Akbar Yulianto (2010) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. IX.C.7 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah dan kecil, menyatakan bahwa perusahaan besar adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (*total asset*) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan bukan merupakan reksa dana. Sedangkan penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek

yang ditawarkan oleh perusahaan menengah atau kecil, di mana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Jadi, ukuran perusahaan menurut keputusan ketua BAPEPAM No. IX.C.7 dapat diartikan sebagai suatu ukuran dengan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Rachmawati (2008:3) ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh aktivitas operasional, variabilitas dan tingkat penjualan perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik.

2.1.1.2 Kategori Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengkategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Aset (Tanah&Bangunan) (dalam Rupiah)	Penjualan/Tahun (dalam Rupiah)
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No.20 tahun 2008

Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:302) ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 jenis antara lain sebagai berikut:

- 1) **Perusahaan Besar**
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
- 2) **Perusahaan Menengah**
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.
- 3) **Perusahaan Kecil**
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

2.1.1.3 Komponen Ukuran Perusahaan

Menurut keputusan ketua BAPEPAM No. IX.C.7 komponen ukuran perusahaan yang biasa dipakai dalam menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. **Tenaga Kerja**
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. **Tingkat Penjualan**
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
3. **Total Utang Ditambah Dengan Nilai Pasar saham Biasa**
Merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau suatu tanggal tertentu.
4. **Total Aset**
Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Melihat kepada sub-sub penjelasan di atas ukuran perusahaan dapat diinterpretasikan sebagai pengukur yang menunjukkan besar kecilnya sebuah

perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja, tingkat penjualan, total hutang, nilai pasar saham dan total aset. Ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan penyampaian laporan keuangan, sebab semakin besar sebuah perusahaan akan semakin cepat menyampai laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki sumber informasi dan sumber daya untuk membayar *audit fee* yang relatif tinggi.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut Hanafi & Halim (2009:84) adalah:

“profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu”.

Menurut Rodoni & Ali (2010:28) pengertian rasio profitabilitas yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Menurut Sartono (2010:122) pengertian profitabilitas adalah:

“profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau modal sendiri”.

Investor jangka panjang sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini karena bagi para pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden dari hasil analisis profitabilitas tersebut.

Jadi, rasio profitabilitas ini dapat diinterpretasikan sebagai rasio untuk mengukur keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut Hanafi & Halim (2009:83) terdapat jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu *Gross Profit Margin*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

1. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut ROI (*Return On Investment*). Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Rasio profitabilitas yang lain adalah *Return On Equity*. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham Rasio ROE dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

2.1.3 Tingkat *Leverage*

2.1.3.1 Pengertian Tingkat *Leverage*

Menurut Hanafi & Halim (2009:81) pengertian rasio *leverage* atau sering disebut juga dengan istilah solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total assetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.

Menurut Rodoni & Ali (2010:27) pengertian rasio *leverage* adalah:

”rasio *leverage* adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang apabila suatu saat perusahaan dilikuidasi. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiaya oleh pihak luar atau investor”.

Sedangkan menurut Sartono (2010:120) pengertian *leverage* adalah:

”*leverage* adalah proposi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%”.

Penggunaan utang bagi perusahaan mengandung tiga dimensi antara lain: 1) pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, 2) dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan 3) dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan (Sartono, 2010:120).

Jadi kesimpulan dari pengertian rasio *leverage* dari berbagai sumber dikatakan sebagai rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Rasio ini dapat dibandingkan dengan total aset, total ekuitas, laba sebelum pajak (EBIT) dan lain-lain.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Tingkat *Leverage*

Menurut Hanafi & Halim (2009:81) terdapat jenis-jenis rasio *leverage* yaitu *Total Debt to Total Asset* (TDTA), *Debt Equity Ratio* (DER), *Times Interest Earned* (TIE), dan *Fixed Charge Coverage*. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

1. *Total Debt to Total Asset* (TDTA)

Total debt to Total Asset yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total aktiva.

$$TDTA = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2. *Debt Equity Ratio* (DER)

Debt Equity Ratio yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

3. *Times Interest Earned (TIE)*

Times Interest Earned adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar hutang. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)}}{\text{bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT+Bunga+Pembayaran sewa}}{\text{Bunga+Pembayaran sewa}}$$

2.1.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik

2.1.4.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 mengenai Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Rachmawati (2008:3) mengemukakan kantor akuntan publik (KAP) merupakan faktor eksternal dari perusahaan. Kantor akuntan publik (KAP) adalah

suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

Menurut Arens, Elder & Beasley dalam Abadi Jusuf (2010) Kantor akuntan publik (KAP) yaitu sebagai berikut:

“kantor akuntan publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang telah *go public*, sebagian besar dari perusahaan besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil, serta organisasi nirlaba. Sebutan KAP merefleksikan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan diwajibkan telah berlisensi sebagai akuntan publik, sering pula disebut auditor eksternal untuk membedakan dengan auditor internal”.

Pengertian Kantor akuntan publik (KAP) dari berbagai sumber di atas, dapat diinterpretasikan sebagai badan usaha baik perorangan atau persekutuan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan No 5 tahun 2011 dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut dan menggunakan nama (salah seorang) akuntan publik pendirinya dan memperoleh ijin usaha.

2.1.4.2 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens, Elder & Beasley (2008:32) ada empat kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik (KAP) antara lain:

- **Kantor internasional empat besar.** Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di

Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.

- **Kantor nasional.** Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
- **Kantor regional dan kantor lokal yang besar.** Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staff professional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
- **Kantor lokal kecil.** Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Menurut Arens, Elder & Beasley (2008:33) ada empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik (KAP) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pendapatan dan Data Lain KAP Terbesar di Amerika Serikat

Ukuran tahun 2005 menurut pendapatan	Kantor	Pendapatan bersih hanya di AS (dalam \$ juta)	Partner	Profesional	Cabang A.S	Presentase total pendapatan dari akuntansi&auditing /pajak/konsultasi manajemen dll
1	Empat Besar Deoloite & Touche Ernst & Youngn Pricewaterhouse Couper KPMG	\$7.814.0	2.560	23.841	103	44/22/34
2		\$6.330.6	2.130	15.900	97	72/27/01
3		\$6.167.0	2.019	20.056	91	63/26/11
4		\$4.715.0	1.607	13.184	93	27/33/00
5	Kantor Nasional RSM McGladrey & Pullen Grant Thornton BDO Seidman	\$1.213.7	756	5.117	153	42/34/24
6		\$ 795.2	425	3.324	50	65/25/11
7		440.0	238	1.495	35	62/26/12
8	Kantor Regional Crowe Group BKD Moss Adams Plate & Moren	\$464.4	185	1.220	19	27/17/56
9		\$258.7	191	1.029	27	45/32/23
10		\$229.0	195	957	17	41/36/23
11		\$214.5	192	886	18	49/32/19
50	Kantor Lokal Besar Methoney Cohen & Co Holthouse Cerlin & Van Trigt	\$39.6	27	132	3	51/36/13
75		\$31.0	16	104	5	31/69/00

Sumber: Arens, Elder & Beasley (2008:33)

Oleh karena kantor akuntan publik demikian banyak jumlahnya, maka para pemakai laporan harus berhati-hati dan bersikap kritis dalam menilai independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik.

Berdasarkan Arens, Elder & Beasley (2008:32) kategori ukuran KAP dapat diinterpretasikan bahwa ukuran KAP di Indonesia jika dihubungkan keberadaannya dengan KAP bertaraf internasional yang membuka cabang atau berafiliasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- KAP internasional/*big four* Amerika Serikat yang membuka KAP cabang di Indonesia.
- KAP nasional Amerika Serikat yang membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia dan setiap KAP Nasional di Indonesia berafiliasi dengan KAP Nasional Amerika Serikat karena mempunyai kemampuan bertaraf Internasional.
- KAP regional dan lokal besar di Indonesia yang berdiri sendiri. Artinya KAP regional dan lokal besar Amerika Serikat tidak membuka cabang di Indonesia dan KAP regional dan lokal besar di Indonesia tidak berafiliasi dengan KAP regional dan lokal besar Amerika Serikat.
- KAP lokal kecil yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang ataupun tidak berafiliasi dengan KAP lokal kecil Amerika Serikat.

2.1.5 Audit Delay

2.1.5.1 Pengertian Audit

Pengertian *Auditing* menurut Arens, Beasley & Rendal (2008:4) adalah:

“*auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) pengertian *auditing* adalah:

“*auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Melihat penjelasan para ahli di atas pengertian *auditing* dapat diinterpretasikan yaitu sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Proses audit harus dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen.

2.1.5.2 Gambaran Umum Proses Audit

Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar

dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Arens, Elder & Beasley (2008:207) mengemukakan ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang digunakan auditor antara lain:

1. Bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab professional auditor.
2. Biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin.

Tabel 2.3

Empat Fase Audit Laporan Keuangan

Fase I	Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit.
Fase II	Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi.
Fase III	Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo.
Fase IV	Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Keuangan.

Sumber : Arens, Elder & Beasley (2008:208)

Berdasarkan Arens, Elder & Beasley (2008:208) dari keempat fase audit laporan keuangan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Fase I merencanakan dan merancang pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit dapat dipecah beberapa bagian yaitu tiga aspek antara lain: 1) Auditor harus memahami tentang bisnis perusahaan dan lingkungan kliennya. Selain itu auditor harus mempelajari model bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan membuat

perbandingan dengan pesaing. Agar dapat menilai dengan layak resiko salah saji yang terjadi selama audit. 2) Resiko salah saji dalam laporan keuangan akan berkurang apabila auditor memahami pengendalian internal dan dapat menilai resiko pengendaliannya. 3) Auditor harus menggunakan pemahaman atas industri dan strategi klien serta keefektifan pengendalian internalnya. Agar auditor dapat menilai resiko salah saji yang material


Dalam fase II ini, auditor melakukan pengujian antara lain: 1) Pengujian pengendalian (*test of controls*), pengendalian ini berkaitan secara langsung dengan keakuratan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk penjualan. Auditor melakukan pengujian dengan salinan faktur penjualan yang telah diparaf untuk menunjukkan bahwa harga jual perunit telah diverifikasi. 2) Pengujian substantif atas transaksi (*substantive test of transaction*), pengujian ini memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pengujian ini auditor mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut.

Sedangkan dalam fase III terdapat dua kategori umum antara lain: 1) Prosedur analitis (*analytical procedures*) menggunakan perbandingan dua hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. 2) Pengujian atas rincian saldo (*test of details of balance*) merupakan prosedur spesifik yang ditunjukkan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

Dalam fase yang terakhir yaitu fase IV semua prosedur yang telah diselesaikan, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai

kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Setelah audit selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien.

Proses audit dapat disajikan juga dalam bentuk gambar yaitu sebagai berikut:



Sumber: Konrath, 2002 dalam Sukrisno Agoes (2012)

Gambar 2.1

Gambaran Umum Proses Audit

2.1.5.3 Pengertian dan Dampak *Audit Delay*

Menurut Rachmawati (2008:5) *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, dapat diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Sejalan dengan penjelasan dari Subekti dan Widiyanti (2004:996) *audit delay* merupakan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal opini pada laporan auditor independen.

Menurut Widati & Septy (2008:175) *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Keterkaitan lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian opininya atas laporan keuangan tahunan, merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi proses penyajiannya ke publik, di bawah ketentuan batas waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep- /BL/2011, peraturan nomer X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Emiten dan Perusahaan Publik. BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) terhitung setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Jadi, pengertian *audit delay* dapat diinterpretasikan dari berbagai sumber adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja keuangan suatu perusahaan. Lamanya waktu audit ini dapat diukur berdasarkan selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik.

Dampak dari keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, serta akan mengakibatkan adanya sanksi administratif yang dikenakan oleh Bapepam-LK. Sanksi yang dikenakan bertingkat mulai dari bursa akan memberikan peringatan tertulis pertama dan denda Rp.25.000.000, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis yang kedua dan denda sebesar Rp50.000.000, apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, dan peringatan tertulis yang ketiga serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000, apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, serta sanksi suspensi efek emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 hari.

Selain itu, ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Subekti & Widiyanti, 2004).

Dyer dan McHugh (1975) dalam Widianoro (2014) membagi keterlambatan atau *lag* menjadi tiga antara lain sebagai berikut:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008:3) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit

(*audit delay*) dan penundaan laporan keuangan, karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator.

Selain itu, kecenderungan yang terjadi adalah semakin besar ukuran satuan usaha maka struktur pengendalian internalnya juga semakin baik sehingga akan mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini akan memudahkan pekerjaan auditor karena lingkup pengujian semakin sempit sehingga akan memperpendek *audit delay* (Carslaw dan Kaplan, 1991) dalam Ahmad, Alim & Subekti (2005:942). Alasan lainnya adalah ukuran perusahaan besar juga memiliki sumberdaya untuk membayar *audit fees* yang relatif tinggi sehingga dapat menekan auditor untuk memulai pekerjaannya lebih awal dan menyelesaikan audit tepat waktu bila dibanding perusahaan kecil (Ahmad dan Kamarudin, 2001) dalam Ahmad, Alim & Subekti (2005:942).

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Menurut Givoly & Palmon (1982) dalam Rachmawati (2008:2) bahwa ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka pihak manajemen cenderung melaporkan tidak tepat waktu.

Menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Agustina & Aldie (2013:16) perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya, sehingga *good news* tersebut segera dapat disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

2.2.3 Pengaruh Tingkat *Leverage* terhadap *Audit Delay*

Carslaw & Kaplan (1991) dalam Febrianty (2011:304) mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara *debt to asset ratio* dengan *audit delay* yaitu sebagai berikut:

- Bahwa *debt to assets ratio* mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Proposi *Debt to assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan, sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Sebagai konsekuensinya, auditor akan meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit.
- Mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staff dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan *audit delay*.

2.2.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay*

Carslaw and Kaplan (1991) dalam Che-Ahmad (2008:35) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik kemungkinan akan mempengaruhi *audit delay*. Karena ukuran kantor akuntan publik besar memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyelesaikan audit dalam waktu singkat karena sumber daya mereka yang lebih besar dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang lebih kecil.

Pemilihan kantor akuntan publik yang berkompeten kemungkinan dapat membantu waktu penyelesaian audit menjadi lebih segera atau tepat waktu. Penyelesaian waktu audit secara tepat waktu kemungkinan dapat meningkatkan reputasi kantor akuntan publik dan menjaga kepercayaan klien untuk memakai jasanya kembali untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian besar kecilnya ukuran KAP kemungkinan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

H₂: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.

- H₃**: Terdapat pengaruh tingkat *leverage* terhadap *audit delay*.
- H₄**: Terdapat pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap *audit delay*.